



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6, pasal 16, pasal 22 ayat (3) dan pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah melalui penetapan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 47);
29. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
30. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Buton Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

8. Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan ditempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
13. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Izin Gangguan
Pasal 1

- (1) Tata cara Izin Gangguan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan Izin Gangguan tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi blanko permohonan yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat beserta persyaratan lampirannya;
 - b. petugas pendaftaran menerima dan meneliti kelengkapan permohonan Izin Gangguan;
 - c. tim teknis izin gangguan melaksanakan peninjauan lokasi;
 - d. petugas administrasi menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - e. pemohon membayar retribusi dan Satuan Kerja Pengelola menerbitkan rekomendasi; dan
 - f. petugas administrasi menerbitkan izin gangguan dan pemohon mengambil dokumen izin gangguan dengan menunjukkan bukti pembayaran retribusi Izin Gangguan.
- (2) Contoh permohonan untuk mendapatkan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Gangguan
Pasal 2

- (1) Persyaratan izin gangguan adalah persyaratan lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a yang diperuntukan bagi pemohon baru, perubahan nama atau bentuk perusahaan dan/atau kepemilikan serta persyaratan untuk perpanjangan izin.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemohon paling lambat pada tanggal, bulan dan tahun masa habis berlakunya izin gangguan.

Pasal 3

- (1) Persyaratan lampiran untuk pemohon baru terdiri atas :
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. gambar denah lokasi usaha;
 - c. foto copy status tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha;
 - d. foto copy akta pendirian usaha;
 - e. foto copy izin mendirikan bangunan (IMB);
 - f. pernyataan tentang persetujuan tetangga atau masyarakat yang terdekat dengan lokasi usaha;
 - g. daftar peralatan yang digunakan;
 - h. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UPL)/analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL); dan
 - i. pas foto berwarna 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Contoh Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (h), tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Persyaratan lampiran untuk perubahan nama atau bentuk perusahaan dan/atau kepemilikan terdiri atas :

- a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy surat pelimpahan hak dari pemilik lama ke pemilik baru bagi perubahan kepemilikan;
- c. Foto copy akta pendirian usaha;
- d. Foto copy akta perubahan nama dan/atau bentuk perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Foto copy surat izin gangguan yang masih berlaku; dan
- f. pas foto berwarna 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 5

Persyaratan lampiran untuk perpanjangan izin terdiri atas :

- a. fotokopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. fotokopy surat izin gangguan;
- c. fotokopy status tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha;
- d. mengisi dan menandatangani Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); dan
- e. pas foto berwarna 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB III
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN
Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan sementara diberikan selama (1) tahun.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin gangguan tetap diberikan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV
PENYESUAIAN KOMPONEN DAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat gangguan yang ditimbulkan oleh tempat usaha.
- (2) Tarif retribusi dipungut dengan menghitung berdasarkan rumus retribusi yaitu :
Retribusi izin gangguan =(Tarif Lingkungan x Indeks Lingkungan x Indeks Gangguan x Luas Ruang Tempat Usaha)
- (3) Nilai Tarif Lingkungan (TL), Indeks Lingkungan (IL), Indeks Gangguan (IG), Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :

a. Nilai Tarif Lingkungan (TL) ditetapkan sebesar :

No	Lingkungan jenis usaha (per m ²)	Industri (per m ²)	Perdagangan dan jasa lainnya
1	Lingkungan industri	Rp.1.000	Rp.800
2	Lingkungan pergudangan	Rp.1.500	Rp.1.000
3	Lingkungan pertokoan	Rp.2.000	Rp.1.200
4	Lingkungan pasar	Rp.2.500	Rp.1.400
5	Lingkungan pemukiman	Rp.3.000	Rp.1.600
6	Lingkungan sosial	Rp.3.500	Rp.1.800
7	Lingkungan persawahan	Rp.4.000	Rp.2.000

b. Nilai Indeks Lingkungan (IL) ditetapkan sebesar :

1	Jalan arteri indeks 4	Indeks	4
2	Jalan kolektor indeks 3	Indeks	3
3	Jalan lokal indeks 2	Indeks	2
4	Jalan lingkungan indeks 1	Indeks	1

c. Nilai Indeks Gangguan (IG) ditetapkan sebesar :

1	Besar	Nilai	3
2	Menengah	Nilai	2
3	Kecil	Nilai	1

d. Nilai Luas Ruang Tempat Usaha (IRTU) ditetapkan sebesar :

No	Luas (m ²)	Nilai Faktor
1	< 100	50
2	100 – 1.000	100
3	1.001 – 2.500	150
4	2.501 – 4.000	200
5	4.001 – 6.500	250
6	6.501 – 10.000	300
7	10.001 – 20.000	350
8	20.001 – 30.000	400
9	30.001 – 50.000	450
10	> 50.000	500

BAB V
BENTUK DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Pasal 8

Bentuk dan tanda bukti pembayaran retribusi dalam bentuk Surat Setoran Retribusi Daerah dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain yang disetor ke kas daerah.

BAB VI
PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 9

Sarana pemungutan retribusi izin gangguan adalah dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi Izin Gangguan yang pungutan retribusinya menggunakan SKRD dilakukan oleh wajib retribusi kepada bendahara khusus penerima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pembayaran retribusi Izin Gangguan harus disertai tanda bukti pembayaran.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar pengambilan hasil pemeriksaan atau Izin Gangguan.

Pasal 11

Bendaharawan khusus penerima atau petugas pemungut retribusi harus menyetorkan hasil penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Permohonan pengurangan dan keringanan retribusi izin gangguan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Pengelola dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi izin gangguan.
- (3) Permohonan pengurangan dan keringanan retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.
- (4) Pengurangan dan keringanan retribusi diberikan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

Pasal 13

- (1) Permohonan pembebasan retribusi izin gangguan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Pengelola dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan pembebasan retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 4 April 2015

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 4 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

LA DJIRU

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pjt. KABAG HUKUM DAN
ORGANISASI



LA ODE MARDAN MAHFUDZ, SE.MH.
Penata Tk. I, III / d
NIP. 19800714 200903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 APRIL 2015
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Contoh Surat Pengantar Dari Desa/Kelurahan Izin Gangguan (HO)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah dengan sebenar-benarnya :

- Nama/Umur :/.....tahun
- Alamat :
- Jenis kelamin :
- Agama :
- Kewarganegaraan : Indonesia

Benar-benar membuka bidang usaha :

- Nama perusahaan :
- Alamat perusahaan :
 - Jalan :
 - Desa/Kel :
 - Kecamatan :
 - Bidang usaha :
- Luas tempat usaha :
- Jumlah modal : Rp.....
 - Modal tetap : Rp.....
 - Modal beredar : Rp.....
- Jumlah tenaga kerja :
 - Pria :orang
 - Wanita :orang
- Status tanah :

Batas-batas :

1. Sebelah utara berbatasan dengan :
2. Sebelah utara berbatasan dengan :
3. Sebelah utara berbatasan dengan :
4. Sebelah utara berbatasan dengan :

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat.....

(.....)

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 APRIL 2015
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Contoh : Surat Keterangan/Persetujuan Tetangga Izin Gangguan (HO)

SURAT KETERANGAN/PERSETUJUAN TETANGGA
IZIN GANGGUAN (HO)

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang diajukan oleh Sdr/ialamat
jln.yang bertetangga dengan kami, maka kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :.....Tetangga Sebelah Utara
Pekerjaan :.....
Alamat :..... (.....)
2. N a m a :.....Tetangga Sebelah Timur
Pekerjaan :.....
Alamat :..... (.....)
3. N a m a :..... Tetangga Sebelah Selatan
Pekerjaan :.....
Alamat :..... (.....)
4. N a m a :..... Tetangga Sebelah Barat
Pekerjaan :.....
Alamat :..... (.....)

Dengan ini menyatakan tidak keberatan dan setuju atas tempat usaha.....yang
didirikan dilingkungan sekitar kami. Apabila dikemudian hari ternyata peruntukannya untuk
kepentingan, maka kami akan melaporkan kepada pemerintah setempat.

Buranga,.....2015

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah.....

Pemohon,

.....

.....

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 APRIL 2015
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Contoh Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama perusahaan :
- Letak perusahaan :
 - Jalan :
 - Desa/Kel :
 - Kecamatan :
- Nomor telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami berjanji untuk menghindari dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha kami tersebut.
2. Kami berjanji akan melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan seperti terlampir.
3. Apabila ada perubahan dalam proses produksi, kami bersedia melaporkan dan memperbaharui SPPL.
4. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan sebagaimana pada angka 1, 2 dan 3 tersebut, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kami bersedia menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan lingkungan sebelum 31 Desember pada setiap tahunnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....
Yang Menyatakan,
Materai Rp6.000

(.....)

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH